



Nomor : IMI.1-UM.01.01-2594 19 Agustus 2013  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Sosialisasi Perjanjian Kerjasama Ditjen Imigrasi dengan BNI

Yth, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI  
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian  
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi pada hari Jumat, 02 Agustus 2013, bersama ini dengan hormat diperintahkan kepada Saudara untuk :

1. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat mengenai pembayaran biaya keimigrasian melalui Bank BNI;
2. Metode sosialisasi dilakukan baik secara langsung yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi maupun berupa Penyebaran Informasi melalui media massa (media cetak, Televisi, Radio, maupun *Online*) dengan menggunakan DIPA Tahun 2013 masing-masing Kantor Imigrasi;
3. Materi Sosialisasi secara umum dapat diambil dari Perjanjian Kerja sama antara Ditjen Imigrasi dan BNI (terlampir);
4. Sosialisasi dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 13 September 2013, dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi pada kesempatan pertama
5. Adapun pelaksanaan pembayaran biaya keimigrasian melalui Bank Persepsi mulai dilaksanakan terhitung sejak tanggal 23 September 2013.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Imigrasi  
Sekretaris Direktorat Jenderal



Kabul Priyono, S.H., M.Hum  
NIP-19560913 197903 1 001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Imigrasi



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DENGAN  
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

TENTANG  
PEMBAYARAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN MELALUI BANK  
PERSEPSI

Nomor : IMI-UM.01.01.2575  
Nomor : DIR/045

---

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Tiga Belas (02-08-2013), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **BAMBANG IRAWAN**, jabatan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili **DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya bertindak atas nama **PIHAK PERTAMA**.
- II. **GATOT M. SUWONDO**, selaku Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroani beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 46 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.10-21192 tanggal 06 Juli 2011, berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya bertindak atas nama **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK berdasarkan kapasitasnya masing-masing dan sumber daya yang dimiliki sepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak Keimigrasian melalui bank persepsi, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup Direktorat Jenderal Imigrasi dan/atau Kantor Imigrasi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang salah satu kegiatan usahanya menerima pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam pengelolaan PNBP Keimigrasian dan mengatur ketentuan sesuai dengan materi yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan PNBPK Keimigrasian Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan PNBPK Keimigrasian Penerimaan Negara;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.02/2012 tentang Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi dan Pos Persepsi;
16. Nota Kesepahaman Antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan PT. Bank Negara Indonesia Persero (Tbk)

Nomor M.HH-14.HM.05.02 dan Nomor DIR/020 tanggal 17 Mei 2013 tentang Penyediaan Jasa Layanan Perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan semangat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan ini PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Ketentuan Umum**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian yang selanjutnya disebut PNBP Keimigrasian adalah penerimaan Pemerintah Pusat dan penerimaan Keimigrasian yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pemohon adalah warga negara Indonesia atau Orang Asing yang mengajukan permohonan keimigrasian.
- (3) Direktorat Jenderal Imigrasi yang selanjutnya disebut Ditjen Imigrasi adalah Unit Eselon Satu di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas melakukan administrasi dan mengelola PNBP Keimigrasian.
- (4) Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Kanim adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Ditjen Imigrasi yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pelayanan keimigrasian.
- (5) Nomor Vaucer adalah nomor proses transaksi yang terekam dalam barcode yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan berisi data jenis pembayaran.
- (6) Hari Kerja adalah hari dimana PARA PIHAK menjalankan kegiatan sesuai tugas dan fungsi atau usahanya.
- (7) Integrasi Pembayaran adalah sistem yang terkoneksi secara langsung antara sistem pembayaran PIHAK PERTAMA dengan *Server Gateway* PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pengelolaan PNBP Keimigrasian.
- (8) Unit Operasional PIHAK KEDUA adalah Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang/Kantor Layanan/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas PIHAK KEDUA yang berfungsi untuk melayani pembayaran PNBP Keimigrasian.
- (9) Channel Pembayaran PIHAK KEDUA adalah fasilitas dan sarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka menerima pembayaran



PNBP Keimigrasian antara lain melalui petugas teller, *Authorized Teller Machine (ATM)* dan *BNI Internet Banking*.

- (10) Tanda Terima PNBP Keimigrasian adalah bukti pembayaran PNBP Keimigrasian berupa vaucer yang berisi Nomor Vaucer, jenis permohonan, nama dan nomor identitas Pemohon;
- (11) Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
- (12) Rekening Bendahara Penerimaan adalah Rekening yang dibuka oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk menampung pembayaran PNBP Keimigrasian.
- (13) *Server Gateway* BNI adalah perangkat keras dan perangkat lunak dan/atau komputer yang diprogram dan dikelola oleh PIHAK KEDUA serta terintegrasi dengan sistem pembayaran yang ada pada PIHAK PERTAMA untuk menangani transaksi pembayaran PNBP Keimigrasian;
- (14) Rekonsiliasi adalah aktifitas yang dilakukan oleh PARA PIHAK secara elektronik atau manual untuk saling mencocokkan Tanda Terima, penerimaan uang, dan penyetoran sesuai dengan jadwal dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (15) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup Perjanjian**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan penerimaan dan pengelolaan PNBP Keimigrasian termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan produk dan jasa perbankan yang ada pada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 3**  
**PNBP Keimigrasian**

PNBP Keimigrasian yang dibayarkan melalui Bank Persepsi dalam Perjanjian ini meliputi:

- (1) Paspor biasa;
- (2) Izin Tinggal;
- (3) Izin Masuk Kembali;
- (4) Surat Keterangan Keimigrasian;
- (5) Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pasific Economic Cooperation*;
- (6) Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- (7) Pemberian Fasilitas Keimigrasian; dan
- (8) Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

**Pasal 4**  
**Kewajiban Dan Hak Para Pihak**

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
  - a. Memenuhi serta menyetujui seluruh ketentuan yang berlaku secara umum pada PIHAK KEDUA atas pembukaan Rekening Bendahara Penerimaan;
  - b. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setiap kali terjadi perubahan nama bendahara penerimaan yang mewakili PIHAK PERTAMA;
  - c. Melakukan penyesuaian data hasil rekonsiliasi yang dilakukan PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pengelolaan PNBP Keimigrasian sesuai ketentuan Perjanjian ini;
  - d. Melakukan sosialisasi tata cara pembayaran PNBP Keimigrasian.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
  - a. Menerima layanan pengelolaan PNBP Keimigrasian dari PIHAK KEDUA;
  - b. Memperoleh jasa giro atas Rekening Bendahara Penerima yang akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku ke Rekening Kas Negara.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
  - a. Memberikan layanan pengelolaan pembayaran PNBP Keimigrasian kepada PIHAK PERTAMA dan Pemohon.

- b. Memberikan jasa giro atas Rekening Bendahara Penerima yang akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku ke Rekening Kas Negara.
  - c. Melakukan rekonsiliasi data hasil pembayaran PNBK Keimigrasian kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Perjanjian ini.
  - d. Melaksanakan sosialisasi atas pelaksanaan pelayanan penerimaan pembayaran PNBK Keimigrasian kepada Unit Operasional PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berhak untuk :
- a. Menerima pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA setiap kali terjadi perubahan nama bendahara penerimaan yang mewakili PIHAK PERTAMA.
  - b. Menerima pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA setiap kali terjadi perubahan jenis dan tarif pelayanan keimigrasian.
- (5) Masing-masing PIHAK mempunyai kewajiban untuk menyediakan sistem dan alat teknologi yang menunjang terlaksananya Integrasi Pembayaran.

#### **Pasal 5**

##### **Pemberian Kuasa**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pemindahan dana yang terdapat dalam Rekening Bendahara Penerimaan ke Rekening Umum Kas Negara.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pemindahan dana dalam Rekening Bendahara Penerimaan untuk secepatnya disetor ke Rekening Umum Kas Negara.

#### **Pasal 6**

##### **Penyediaan Nomor Voucher**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang jenis dan tarif layanan Keimigrasian sebagaimana yang berlaku pada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nomor Voucher yang ada pada PIHAK KEDUA dapat diakses oleh PIHAK PERTAMA setiap saat melalui sistem Integrasi Pembayaran.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin kebenaran dan keakuratan Nomor Voucher.



## Pasal 7

### Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Pembayaran PNBP Keimigrasian

- (1) Penerimaan pembayaran PNBP Keimigrasian:
  - a. Unit Operasional PIHAK KEDUA dengan sistem yang tersedia dan fasilitas *Channel* Pembayaran menerima pembayaran PNBP Keimigrasian dari Pemohon sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan jenis dan tarif permohonan layanan keimigrasian.
  - b. PIHAK KEDUA wajib memberikan Tanda Terima PNBP Keimigrasian kepada Pemohon sebagai bukti penerimaan biaya permohonan layanan keimigrasian.
  - c. PIHAK PERTAMA menerima Tanda Terima PNBP Keimigrasian dan kelengkapan persyaratan yang diajukan dari Pemohon sesuai jenis permohonan layanan keimigrasian.
  - d. PIHAK PERTAMA melakukan validasi Tanda Terima PNBP Keimigrasian dengan cara melakukan *inquiry* Nomor Voucher yang terdapat pada Tanda Terima PNBP Keimigrasian melalui sistem yang ada pada PIHAK PERTAMA.
  - e. Dalam hal terdapat perbedaan Tanda Terima PNBP Keimigrasian dengan jenis permohonan layanan keimigrasian yang diajukan Pemohon dan belum dilakukan *inquiry* Nomor Voucher dalam sistem yang terdapat pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA meminta Pemohon untuk kembali ke Unit Operasional PIHAK KEDUA untuk dilakukan retur.
  - f. Voucher yang sudah dibeli oleh Pemohon dan belum digunakan pada Kanim, maka PIHAK KEDUA mengadministrasikan didalam rekening milik PIHAK KEDUA hingga batas waktu berlakunya voucher selama 7 (tujuh) Hari Kerja.
  - g. Dalam hal voucher yang sudah dibeli oleh Pemohon tidak digunakan hingga batas waktu berlakunya voucher selama 7 (tujuh) Hari Kerja maka PIHAK KEDUA melakukan transfer kepada rekening milik Pemohon yang ada pada PIHAK KEDUA. Apabila Pemohon tidak memiliki rekening pada PIHAK KEDUA maka Pemohon datang kepada Unit Operasional PIHAK KEDUA dimana Pemohon membeli voucher paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah masa batas berlakunya voucher berakhir.
  - h. Tanda Terima PNBP Keimigrasian dengan jenis permohonan layanan keimigrasian yang diajukan Pemohon dan telah dilakukan *inquiry*

Nomor Voucher dalam sistem yang terdapat pada PIHAK PERTAMA tidak dapat dilakukan *refund* dan biaya yang telah dikeluarkan Pemohon menjadi PNBK Keimigrasian.

- (2) Pembukuan, laporan dan pelimpahan penerimaan pembayaran PNBK Keimigrasian:
  - a. Rekonsiliasi atas pembayaran PNBK Keimigrasian oleh PARA PIHAK dilakukan pada setiap Hari Kerja dengan memperhitungkan antara data transaksi keuangan yang masuk ke Rekening Bendahara Penerima dengan Nomor Voucher yang digunakan dengan menggunakan sistem yang ada pada masing-masing PIHAK.
  - b. Rekonsiliasi Bulanan dalam bentuk Berita Acara dibuat dan ditandatangani oleh pejabat dari masing-masing PIHAK yang berisi Rekonsiliasi harian dengan pelaksanaan rekonsiliasi bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
  - c. Dalam hal terjadi perbedaan hasil Rekonsiliasi, maka PARA PIHAK melakukan musyawarah dan perbaikan atas hasil Rekonsiliasi. Hasil perbaikan Rekonsiliasi ini disampaikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak dilaksanakannya perbaikan tersebut.
  - d. Pelimpahan jasa giro atas Rekening Bendahara Penerima akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA ke Rekening Kas Negara pada setiap awal bulan berikutnya dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 8**

### **Gangguan Jaringan**

Dalam hal terjadi gangguan jaringan antar PARA PIHAK yang mengakibatkan sistem *online* tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam waktu yang lama, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- (1) PIHAK yang mengalami gangguan jaringan menginformasikan kepada PIHAK yang lain bahwa terdapat gangguan pada koneksi jaringan.
- (2) PARA PIHAK sepakat jika koneksi jaringan mengalami gangguan yang cukup lama maka digunakan back up jaringan yang sudah ditentukan.
- (3) Apabila back up jaringan juga mengalami gangguan maka Nomor Voucher akan dikirim PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui sarana *webservices* secara periode tertentu.

**Pasal 9**  
**Jangka Waktu Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum.
- (3) Apabila salah satu PIHAK berkehendak untuk tidak memperpanjang Perjanjian ini, salah satu PIHAK wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (4) Berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang belum dilaksanakan sesuai Perjanjian ini.

**Pasal 10**  
**Pemutusan Perjanjian**

- (1) Apabila salah satu pihak berkehendak untuk memutuskan Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, pihak yang menghendaki pemutusan tersebut wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran wajib memberikan jawaban secara tertulis.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini pada tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (4) Dalam hal pihak yang menerima surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian menyampaikan keberatan atas pemutusan perjanjian, maka akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap isi perjanjian dan pelaksanaannya dan Perjanjian ini tetap berlaku selama berlangsungnya evaluasi menyeluruh paling lama sampai berakhirnya perjanjian.
- (5) PARA PIHAK dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perlunya putusan hakim untuk pengakhiran/pemutusan perjanjian.

**Pasal 11**  
**Kerahasiaan**

- (1). Semua data, laporan, catatan dan informasi yang timbul dari Perjanjian ini akan diperlakukan secara rahasia oleh PARA PIHAK dan tidak boleh dipertunjukkan atau diberitahukan isinya kepada siapapun tanpa lebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari PIHAK lainnya.
- (2). Kewajiban menjaga kerahasiaan yang harus dilakukan oleh PARA PIHAK tidak berlaku untuk setiap informasi yang diungkapkan oleh PARA PIHAK:
  - a. Kepada konsultan yang digunakan oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang mengungkapkan informasi mensyaratkan agar konsultan yang digunakan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.
  - b. Dalam hal informasi yang bersifat rahasia tersebut wajib diungkapkan berdasarkan hukum yang berlaku atau oleh ketetapan pemerintah, peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang berlaku.

**Pasal 12**  
**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1). PARA PIHAK tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang bersifat keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2). PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (3). Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.
- (4). Semua kerugian dan PNBP Keimigrasian yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (5). Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) dan Perjanjian ini berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*).

**Pasal 13**  
**Jaminan Para Pihak**

- (1) PARA PIHAK menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini telah disetujui dan telah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan/peraturan internal masing-masing PIHAK serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya Perjanjian ini mengikat dan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya yang dapat menyebabkan Perjanjian ini harus dibatalkan atau membawa akibat hukum yang merugikan PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan atau kekeliruan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Pegawai PARA PIHAK yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dengan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- (5) Apabila pernyataan dan jaminan sebagaimana disebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) terbukti tidak benar yang menyebabkan kerugian kepada PIHAK lainnya, maka PIHAK yang mengalami kerugian berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa memberikan kompensasi apapun kepada PIHAK yang melanggar.

**Pasal 14**  
**Addendum**

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 15**  
**Korespondensi**

- (1) Setiap pemberitahuan yang disyaratkan dalam dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau kurir yang dialamatkan kepada alamat di bawah ini :



**PIHAK PERTAMA :**

Direktorat Jenderal Imigrasi  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Jl. HR. Rasuna Said Kav.8-9 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon No. : 021 – 5225034  
Faksimili No. : 021 - 5208531  
U.p. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

**PIHAK KEDUA**

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
Divisi BUMN & Institusi Pemerintah  
Gedung BNI Lt. 3  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat - 10220  
Telepon No. : 021-5728141  
Faksimili No. : 021-2511130  
U.p. Pemimpin Divisi

- (2). Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 16****Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan**

- (1). Perjanjian ini tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2). PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3). Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak dimulainya musyawarah, PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka PARA PIHAK sepakat bahwa semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

**Pasal 17****Domisili Hukum**

PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

**Pasal 18**

**Lain-lain**

- (1). PARA PIHAK sepakat akan melaksanakan evaluasi operasional atas pelaksanaan Perjanjian ini paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2). Perjanjian ini merupakan perwujudan seluruh kehendak PARA PIHAK, dengan demikian setiap dokumen dan/atau surat-surat dan/atau proposal dan/atau perjanjian yang telah dibuat baik secara lisan maupun tertulis dan yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK secara bersama-sama sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
- (3). Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau karena keputusan pengadilan atau arbitrase diharuskan diberlakukan/dicantumkan suatu ketentuan baru dalam Perjanjian ini, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas Perjanjian ini tanpa perlu dibuatkan perubahan/addendum Perjanjian ini.
- (4). Apabila terdapat satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan akibat adanya ketentuan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau karena keputusan pengadilan atau arbitrase, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat.

Perjanjian ini ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian. Dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**


Direktorat Jenderal Imigrasi  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusi Republik Indonesia



**BAMBANG IRAWAN**  
Direktur Jenderal Imigrasi

**PIHAK KEDUA,**

PT. Bank Negara Indonesia  
(Persero) Tbk



**GATOT M. SUWONDO**  
Direktur Utama